SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh hak atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 29/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ...)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara 012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah atau dengan adalah instansi yang membidangi pelaksanaan pengelolaan pajak daerah.

6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terhutang atau seharusnya tidak terhutang oleh wajib pajak.
14. Utang pajak adalah pajak yang yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
15. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut dengan SPMKP PBB adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak.
16. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut SKKP PBB adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Pencairan Dana pengembalian Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan SPMKP PBB-Pedesaan dan Perkotaan yang diterbitkan .

BAB II
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2

1) Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terjadi apabila :

a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang;dan

b. Dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terhutang.

2) Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh pengembalian pembayaran PBB-P2, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati.

(2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4

(1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah atas nama Bupati menerbitkan :

 a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang;

 b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), apabila jumlah PBB P2 sama dengan jumlah PBB P2 yang seharusnya terhutang; dan

 c. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), apabila jumlah PBB P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB P2 yang seharusnya terhutang atau sebaliknya.

(2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tidak memberikan keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Bidang Pendapatan atas nama Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah menerbitkan SKKP PBB P2.

Pasal 5

(1) Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang pajak lainnya.

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terhutang atau dengan hutang pajak atas nama Wajib Pajak lain.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 6

(1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil penelitian atau pemeriksaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah atas nama Bupati.

(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (SPMKP PBB P2) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

1) SPMKP PBB P2 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut :
 a. lembar 1 (satu) untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku penerbit SPMKP PBB P2.
 b. lembar 2 (dua) untuk UPTD bersangkutan selaku Bendahara Pembantu.
 c. lembar 3 (tiga) untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
 d. lembar 4 (empat) untuk BUD bersangkutan selaku Kas Umum Daerah.
2) SPMKP PBB P2 dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP PBB-P2 beserta SKKB PBB-P2 harus disampaikan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah atau melalui Pos tercatat ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 6 ayat (1) terlampaui dan paling lama 2 (dua) bulan.
4) PPKD selaku BUD wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) palaing lambat 2 (dua) hari sejak SPMKP PBB-P2 diterima.
5) PPKD selaku BUD menegmbalikan lembar ke 2 SPMKP PBB-P2 yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke 2 SP2D kepada penerbit SPMKP PBB-P2 dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tekhnis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati Morowali Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005